



PUTUSAN

Nomor 354/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. N a m a : **DANIEL NICOLAS WIBOWO;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 02 Juni 1994;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngaglik RT. 007 RW. 003 Desa Sedenganmijen, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
2. N a m a : **MOCH. HERU SETIAWAN Alias KUCING;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ngaglik RT. 009 RW. 003 Desa Sedenganmijen, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2025 sampai dengan tanggal 07 Juni 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 354/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 354/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 22 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. DANIEL NICOLAS WIBOWO dan Terdakwa II. MOCH. HERU SETIAWAN Alias KUCING telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **bersama – sama telah melakukan Penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. DANIEL NICOLAS WIBOWO dan Terdakwa II. MOCH. HERU SETIAWAN Alias KUCING dengan **pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun** dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa I. DANIEL NICOLAS WIBOWO dan Terdakwa II. MOCH. HERU SETIAWAN Alias KUCING tetap ditahan.
4. Menetapkan pula agar Terdakwa I. DANIEL NICOLAS WIBOWO dan Terdakwa II. MOCH. HERU SETIAWAN Alias KUCING dibebani **membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 354/Pid.B/2025/PN Sda



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo dan Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa **Terdakwa I. DANIEL NICOLAS WIBOWO** bersama – sama dengan **Terdakwa II. MOCH. HERU SETIAWAN Alias KUCING** pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidak – tidaknya antara bulan Februari 2025 bertempat di simpang empat belakang sekolah MI yang beralamatkan di Dusun Ngaglik RT. 008 RW. 003 Desa Sedenganmijen Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidak – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka,*** perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I. DANIEL NICOLAS WIBOWO bersama dengan Terdakwa II. MOCH. HERU SETIAWAN Alias KUCING dan Saksi WULANDARI A. pesta miras bersama hingga mabuk didaerah Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, lalu Para terdakwa dan Saksi WULANDARI A. pulang dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I. DANIEL NICOLAS WIBOWO berboncengan dengan Saksi WULANDARI A., sedangkan Terdakwa II. MOCH. HERU SETIAWAN Alias KUCING seorang diri menuju kerumahnya.
- Bahwa Terdakwa I. DANIEL NICOLAS WIBOWO yang pada saat itu berboncengan dengan Saksi WULANDARI A. dalam perjalanan lewat di simpang empat belakang sekolah MI yang beralamatkan di Dusun Ngaglik RT. 008 RW. 003 Desa Sedenganmijen Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa I. DANIEL NICOLAS WIBOWO melihat Saksi ABDUL QODIR sedang duduk di Pos sambil merokok. Kemudian Terdakwa I. DANIEL NICOLAS WIBOWO langsung berhenti dan menghampiri Saksi ABDUL QODIR dan menuduhnya mengambil

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 354/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ranjauan sabu namun Saksi ABDUL QODIR menjelaskan bahwa dirinya mau membeli nasi goreng.

- Bahwa karena tidak percaya atas ucapan Saksi ABDUL QODIR tersebut, Terdakwa I. DANIEL NICOLAS WIBOWO menghubungi Terdakwa II. MOCH. HERU SETIAWAN Alias KUCING untuk datang ke lokasi. Kemudian dalam kondisi mabuk Terdakwa I. DANIEL NICOLAS WIBOWO langsung memukul Saksi ABDUL QODIR dengan tangan kosong yang mengepal dan Terdakwa II. MOCH. HERU SETIAWAN Alias KUCING datang lalu bersama – sama mengeroyok Saksi ABDUL QODIR mengenai kepala dan wajahnya, selain itu Para terdakwa juga menendangi badan Saksi ABDUL QODIR yang saat itu berusaha menghindari dan kejadian tersebut dileraikan oleh Saksi WULANDARI A. hingga Saksi ABDUL QODIR berhasil lari menyelamatkan diri. Melihat hal tersebut Para terdakwa berteriak “Maling maling” hingga warga sekitar berdatangan lalu mengamankan Para terdakwa dan mengantarkan Saksi ABDUL QODIR pulang ke rumahnya lalu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis yang mana saat itu Saksi ABDUL QODIR mengalami luka gores sepanjang dua sentimeter pada bagian leher, dibagian pelipis mata kanan dan kiri ada luka gores sepanjang satu sentimeter serta lebam pada kedua matanya, dibagian sikut tangan kanan ada luka gores, belakang telinga ada luka lebam, dibagian kepala ada luka lebam dan bengkak (benjolan) dan bagian bibir luka sobek serta dibagian gigi mau terlepas atau bergoyang ada 3 (tiga) gigi dibagian gigi depan bawah.
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Al-Islam H. M. Mawardi No : 163/RSIM/VER/II/2025 tertanggal 25 Februari 2025 atas nama ABDUL QODIR yang ditanda tangani dr. DONY PAMUNGKAS selaku Dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :
Point. 1 Kepala : Luka lecet pada bawah kelopak mata atas.
Kesimpulan :
Karena luka tersebut menyebabkan yang bersangkutan terdapat keterbatasan aktifitas untuk sementara waktu.
----- Perbuatan Terdakwa I. DANIEL NICOLAS WIBOWO bersama – sama dengan Terdakwa II. MOCH. HERU SETIAWAN Alias KUCING sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 ayat (1) Ke – 2 KUHP.

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 354/Pid.B/2025/PN Sja



A T A U

Kedua :

----- Bahwa **Terdakwa I. DANIEL NICOLAS WIBOWO** bersama – sama dengan **Terdakwa II. MOCH. HERU SETIAWAN** Alias **KUCING** pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 23.30 WIB atau setidaknya – tidaknya antara bulan Februari 2025 bertempat di simpang empat belakang sekolah MI yang beralamatkan di Dusun Ngaglik RT. 008 RW. 003 Desa Sedenganmijen Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja, menimbulkan rasa sakit / telah melakukan penganiayaan, yang mengakibatkan luka***, perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa I. DANIEL NICOLAS WIBOWO bersama dengan Terdakwa II. MOCH. HERU SETIAWAN Alias KUCING dan Saksi WULANDARI A. pesta miras bersama hingga mabuk didaerah Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, lalu Para terdakwa dan Saksi WULANDARI A. pulang dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I. DANIEL NICOLAS WIBOWO berboncengan dengan Saksi WULANDARI A., sedangkan Terdakwa II. MOCH. HERU SETIAWAN Alias KUCING seorang diri menuju kerumahnya.
- Bahwa Terdakwa I. DANIEL NICOLAS WIBOWO yang pada saat itu berboncengan dengan Saksi WULANDARI A. dalam perjalanan lewat di simpang empat belakang sekolah MI yang beralamatkan di Dusun Ngaglik RT. 008 RW. 003 Desa Sedenganmijen Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, Terdakwa I. DANIEL NICOLAS WIBOWO melihat Saksi ABDUL QODIR sedang duduk di Pos sambil merokok. Kemudian Terdakwa I. DANIEL NICOLAS WIBOWO langsung berhenti dan menghampiri Saksi ABDUL QODIR dan menuduhnya mengambil *ranjauan sabu* namun Saksi ABDUL QODIR menjelaskan bahwa dirinya mau membeli nasi goreng.
- Bahwa karena tidak percaya atas ucapan Saksi ABDUL QODIR tersebut, Terdakwa I. DANIEL NICOLAS WIBOWO menghubungi Terdakwa II. MOCH. HERU SETIAWAN Alias KUCING untuk datang ke

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 354/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi. Kemudian dalam kondisi mabuk Terdakwa I. DANIEL NICOLAS WIBOWO langsung memukul Saksi ABDUL QODIR dengan tangan kosong yang mengepal dan Terdakwa II. MOCH. HERU SETIAWAN Alias KUCING datang lalu bersama – sama menganiaya Saksi ABDUL QODIR dengan cara memukul kearah kepala dan wajahnya, selain itu Para terdakwa juga menendangi badan Saksi ABDUL QODIR yang saat itu berusaha menghindari dan kejadian tersebut dileraikan oleh Saksi WULANDARI A. hingga Saksi ABDUL QODIR berhasil lari menyelamatkan diri. Melihat hal tersebut Para terdakwa berteriak “Maling maling” hingga warga sekitar berdatangan lalu mengamankan Para terdakwa dan mengantarkan Saksi ABDUL QODIR pulang ke rumahnya lalu dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis yang pada saat itu Saksi ABDUL QODIR mengalami luka gores sepanjang dua centimeter pada bagian leher, dibagian pelipis mata kanan dan kiri ada luka gores sepanjang satu sentimeter serta lebam pada kedua matanya, dibagian sikut tangan kanan ada luka gores, belakang telinga ada luka lebam, dibagian kepala ada luka lebam dan bengkak (benjolan) dan bagian bibir luka sobek serta dibagian gigi mau terlepas atau bergoyang ada 3 (tiga) gigi dibagian gigi depan bawah.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Al-Islam H. M. Mawardi No : 163/RSIM/VER/II/2025 tertanggal 25 Februari 2025 atas nama ABDUL QODIR yang ditanda tangani dr. DONY PAMUNGKAS selaku Dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :
Point. 1 Kepala : Luka lecet pada bawah kelopak mata atas.
Kesimpulan :
Karena luka tersebut menyebabkan yang bersangkutan terdapat keterbatasan aktifitas untuk sementara waktu.

----- Perbuatan Terdakwa I. DANIEL NICOLAS WIBOWO bersama – sama dengan Terdakwa II. MOCH. HERU SETIAWAN Alias KUCING sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 354/Pid.B/2025/PN Sda



1. Saksi Yoga Bagus Hermawan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2025 sekitar jam 23.30 Wib., saksi ditelpon oleh saksi Abdul Qodir yang merupakan kakak ipar saksi, memberitahukan bahwa saksi Abdul Qodir barusan dikeroyok orang bertempat di lapangan Desa Sedenganmijen, Krian, Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya saksi mendatangi rumah saksi Abdul Qodir di Dusun Tanggulwetan, Desa Tanggul, Wonoayu, Sidoarjo, dan saksi melihat tubuh saksi Abdul Qodir pada bagian leher ada luka gores panjang, pada pelipis mata kanan dan kiri ada luka gores, kedua mata, belakang telinga, kepala bagian belakang lebam dan bengkak, bibir luka sobek serta 3 (tiga) giginya goyah serta sikut tangan kanan juga ada luka goresnya;
- Bahwa setelah melihat ada goresan luka, serta lebam-lebam di tubuh saksi Abdul Qodir, kemudian saksi membawa saksi Abdul Qodir ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian itu ke Polsek Krian;

2. Saksi Abdul Qodir;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2025 sekitar jam 23.00 Wib., saksi mau membeli nasi goreng di lapangan Sedenganmijen, Krian, Sidoarjo, namun warungnya telah tutup;
- Bahwa karena warungnya sudah tutup, saksi lalu berhenti untuk menyalakan rokok, tiba-tiba datang terdakwa Daniel Nicolas Wibowo naik sepeda motor membonceng temannya lalu turun dan mendekati saksi dan langsung menuduh saksi mengambil ranjauan narkoba;
- Bahwa pada waktu terdakwa Daniel Nicolas Wibowo dan temannya mendekati saksi, saksi mencium bau minuman keras dari mulut terdakwa;
- Bahwa setelah itu teman terdakwa Daniel Nicolas Wibowo menelpon terdakwa Heru Setiawan dengan mengatakan "reneo nyekel maling";
- Bahwa setelah terdakwa Heru Setiawan datang, selanjutnya terdakwa Daniel Nicolas Wibowo dan terdakwa Heru Setiawan langsung memukuli saksi dengan menggunakan tangan mengenai kepala, muka serta menendang tulang rusuk sebelah kiri saksi;
- Bahwa karena dipukuli oleh terdakwa Daniel Nicolas Wibowo dan terdakwa Heru Setiawan, kemudian saksi lari untuk menyelamatkan diri, dan saksi diteriaki "maling...maling", kemudian setelah saksi lari sekitar 200 (dua ratus) meter, para terdakwa berhasil menangkap lagi saksi dan memukuli kembali saksi;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 354/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu saksi dipukuli oleh terdakwa Daniel Nicolas Wibowo dan terdakwa Heru Setiawan, lalu datanglah Robi meleraikan, dan kemudian saksi diantar pulang oleh Yajid;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi menelpon saksi Yoga Bagus Hermawan, untuk mengantarkan ke rumah sakit dan melaporkan kejadian itu ke kantor Polsek Krian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2025 sekitar jam 21.30 Wib., terdakwa bersama terdakwa Moch. Heru Setiawan alias Kucing dan Wulan pesta minuman keras di daerah Candi, Sidoarjo, terdakwa habis 6 (enam) botol arak, sedangkan terdakwa Moch. Heru Setiawan alias Kucing habis 2 (dua) botol arak;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang berboncengan sepeda motor bersama Wulan, sedangkan terdakwa Moch. Heru Setiawan alias Kucing pulang sendiri ke rumahnya;
- Bahwa pada waktu sepeda motor yang ditumpangi terdakwa dan Wulan sampai di Dusun Ngaglik, Desa Sedenganmijen, Krian, Sidoarjo, sekitar jam 23.00 Wib., terdakwa melihat korban Abdul Qodir sedang duduk di pos, lalu terdakwa mendatangi korban sambil bertanya "lapo nang kene, ranjauan yo", setelah itu terdakwa memukul muka dan kepala saksi korban Abdul Qodir dengan tangan kosong sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;
- Bahwa pada waktu memukul saksi korban Abdul Qodir, terdakwa masih dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa setelah itu terdakwa menelpon terdakwa Moch. Heru Setiawan alias Kucing memberitahu kalau menangkap maling;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Moch. Heru Setiawan alias Kucing datang ke Dusun Ngaglik, Desa Sedenganmijen, Krian, Sidoarjo, langsung memukul muka saksi korban Abdul Qodir dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah memukul saksi korban Abdul Qodir, terdakwa Moch. Heru Setiawan alias Kucing tahu bahwa korban adalah teman sekolahnya, lalu terdakwa Moch. Heru Setiawan alias Kucing meleraikannya;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 354/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dileraikan terdakwa Moch. Heru Setiawan alias Kucing tersebut, saksi korban Abdul Qodir Iari, lalu terdakwa meneriaki "maling...maling..", kemudian setelah ketangkap lagi, terdakwa memukul lagi muka korban;
 - Bahwa setelah itu terdakwa Moch. Heru Setiawan alias Kucing bersama Robi dan Yajid mengantarkan saksi korban Abdul Qodir pulang ke rumahnya;
 - Bahwa akibat pukulan terdakwa dan terdakwa Moch. Heru Setiawan alias Kucing, mulut saksi korban berdarah, pelipisnya sebelah kiri bengkak dan sikunya lecet;
 - Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa di Dusun Ngaglik, Desa Sedenganmijen, Krian, Sidoarjo, sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba;
 - Bahwa terdakwa tidak menemukan narkoba pada saksi korban Abdul Qodir;
2. Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2025 sekitar jam 21.30 Wib., terdakwa bersama terdakwa Daniel Nicolas Wibowo dan Wulan pesta minuman keras di daerah Candi, Sidoarjo, terdakwa Daniel Nicolas Wibowo habis 6 (enam) botol arak, sedangkan terdakwa habis 2 (dua) botol arak;
 - Bahwa setelah itu terdakwa Daniel Nicolas Wibowo pulang berboncengan sepeda motor bersama Wulan, sedangkan terdakwa pulang sendiri ke rumahnya;
 - Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah, kemudian sekitar jam 23.00 Wib., terdakwa ditelpon terdakwa Daniel Nicolas Wibowo yang memberitahukan telah mengamankan maling di pos Dusun Ngaglik, Desa Sedenganmijen, Krian, Sidoarjo;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke pos Dusun Ngaglik, Desa Sedenganmijen, Krian, Sidoarjo, dan langsung memukul muka saksi korban Abdul Qodir sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa setelah memukul saksi korban Abdul Qodir, terdakwa baru tahu bahwa korban adalah teman sekolah terdakwa, lalu terdakwa tidak melakukan pemukulan lagi dan meleraikan pemukulan terdakwa Daniel Nicolas Wibowo terhadap korban;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 354/Pid.B/2025/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dileraikan, saksi korban Abdul Qodir lari dan dikejar oleh terdakwa Daniel Nicolas Wibowo sambil berteriak "maling...maling...", dan setelah ketangkap lagi, terdakwa Daniel Nicolas Wibowo memukul lagi saksi korban Abdul Qodir;
- Bahwa setelah itu terdakwa, Robi, dan Yajid, mengantarkan saksi korban pulang;
- Bahwa pada waktu terdakwa memukul saksi korban Abdul Qodir, terdakwa masih dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa dan terdakwa Daniel Nicolas Wibowo, mulut saksi korban berdarah, pelipisnya sebelah kiri bengkak dan sikunya lecet;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dony Pamungkas dari Rumah Sakit Umum Al-Islam H. M. Mawardi dengan nomor : 163/RSIM/VER/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 atas nama Abdul Qodir, dengan hasil pemeriksaan : angka 1. Kepala : Luka lecet pada bawah kelopak mata atas. Kesimpulan : karena luka tersebut menyebabkan yang bersangkutan terdapat keterbatasan aktifitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2025 sekitar jam 21.30 Wib., Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo bersama Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing dan Wulan pesta minuman keras di daerah Candi, Sidoarjo, terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo habis 6 (enam) botol arak, sedangkan terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing habis 2 (dua) botol arak;
- Bahwa setelah itu terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo pulang berboncengan sepeda motor bersama Wulan, sedangkan Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing pulang sendiri ke rumahnya;
- Bahwa pada waktu sepeda motor yang ditumpangi Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo dan Wulan sampai di Dusun Ngaglik, Desa Sedenganmijen, Krian, Sidoarjo, sekitar jam 23.00 Wib., Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo melihat korban Abdul Qodir sedang duduk di pos, lalu Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo mendatangi korban sambil bertanya "lapo nang kene, ranjauan yo", setelah itu Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo memukul muka dan kepala saksi korban Abdul Qodir dengan tangan kosong sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 354/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu memukul saksi korban Abdul Qodir, Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo masih dalam pengaruh minuman keras;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo menelpon Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing memberitahu kalau menangkap maling;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing datang ke Dusun Ngaglik, Desa Sedenganmijen, Krian, Sidoarjo, dan langsung memukul muka saksi korban Abdul Qodir dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah memukul saksi korban Abdul Qodir, Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing tahu bahwa korban adalah teman sekolahnya, lalu Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing melerainya;
- Bahwa pada waktu dileraikan oleh Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing tersebut, saksi korban Abdul Qodir lari, lalu Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo meneriaki "maling...maling..", sambil mengejar saksi korban, kemudian setelah ketangkap lagi, Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo memukul lagi muka korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing bersama Robi dan Yajid mengantarkan saksi korban Abdul Qodir pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo dan Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing, mulut saksi korban berdarah, pelipisnya sebelah kiri bengkak dan sikunya lecet;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo bahwa di Dusun Ngaglik, Desa Sedenganmijen, Krian, Sidoarjo, sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo tidak menemukan narkoba pada saksi korban Abdul Qodir;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Para Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 354/Pid.B/2025/PN Sta



Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “Barang Siapa” mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo dan Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, semuanya membenarkan bahwa Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo dan Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa di dalam Undang – Undang tidak disebutkan tentang pengertian “penganiayaan” ini, namun menurut yurisprudensi pengertian penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka, yang semuanya itu harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan Sengaja”, tidak diterangkan di dalam KUHP, namun di dalam Memorie van Toelichting disebutkan bahwa pengertian “kesengajaan” adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa “sengaja” berarti pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui pula akibat dari perbuatannya tersebut;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 354/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Pebruari 2025 sekitar jam 21.30 Wib., Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo bersama Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing dan Wulan pesta minuman keras di daerah Candi, Sidoarjo, terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo habis 6 (enam) botol arak, sedangkan terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing habis 2 (dua) botol arak, setelah itu terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo pulang berboncengan sepeda motor bersama Wulan, sedangkan Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing pulang sendiri ke rumahnya;

Menimbang, bahwa pada waktu sepeda motor yang ditumpangi Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo dan Wulan sampai di Dusun Ngaglik, Desa Sedenganmijen, Krian, Sidoarjo, sekitar jam 23.00 Wib., Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo melihat korban Abdul Qodir sedang duduk di pos, lalu Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo mendatangi korban sambil bertanya "lapo nang kene, ranjauan yo", setelah itu Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo memukul muka dan kepala saksi korban Abdul Qodir dengan tangan kosong sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, dan pada waktu memukul saksi korban Abdul Qodir tersebut, Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo masih dalam pengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo menelepon Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing memberitahu kalau menangkap maling, selanjutnya Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing datang ke Dusun Ngaglik, Desa Sedenganmijen, Krian, Sidoarjo, dan langsung memukul muka saksi korban Abdul Qodir dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah memukul saksi korban Abdul Qodir, Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing tahu bahwa korban adalah teman sekolahnya, lalu Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing melerainya, dan pada waktu dileraikan oleh Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing tersebut, saksi korban Abdul Qodir lari, lalu Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo mengejar saksi korban sambil meneriaki "maling...maling..", kemudian setelah ketangkap lagi, Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo memukul lagi muka saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing bersama Robi dan Yajid mengantarkan saksi korban Abdul Qodir pulang ke rumahnya;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 354/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa akibat pukulan Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo dan Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing, mulut saksi korban berdarah, pelipisnya sebelah kiri bengkak dan sikunya lecet;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dony Pamungkas dari Rumah Sakit Umum Al-Islam H. M. Mawardi, nomor : 163/RSIM/VER/II/2025 tanggal 25 Februari 2025 atas nama Abdul Qodir, dengan hasil pemeriksaan : angka 1. Kepala : Luka lecet pada bawah kelopak mata atas. Kesimpulan : karena luka tersebut menyebabkan yang bersangkutan terdapat keterbatasan aktifitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo bahwa di Dusun Ngaglik, Desa Sedenganmijen, Krian, Sidoarjo, sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, dan setelah Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo memukul korban tidak menemukan narkoba pada saksi korban Abdul Qodir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yaitu perbuatan Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo memukul muka dan kepala saksi korban Abdul Qodir dengan tangan kosong sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing memukul muka saksi korban Abdul Qodir dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, dikaitkan dengan hasil Visum et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Dony Pamungkas dari Rumah Sakit Umum Al-Islam H. M. Mawardi, nomor : 163/RSIM/VER/II/2025 tanggal 25 Februari 2025, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut telah melewati batas-batas yang diijinkan, karena menimbulkan rasa sakit pada saksi Abdul Qodir, sehingga dengan adanya rasa sakit yang dialami oleh saksi Abdul Qodir tersebut maka perbuatan Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo dan Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing telah memenuhi unsur "Melakukan Penganiayaan";

Ad. 3. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini, setidaknya-tidaknya harus ada dua orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana, jadi kedua orang itu semuanya melakukan elemen-elemen perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 sekitar jam 23.00

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 354/Pid.B/2025/PN Sga



Wib., bertempat di Dusun Ngaglik, Desa Sedenganmijen, Krian, Sidoarjo, Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo memukul muka dan kepala saksi korban Abdul Qodir dengan tangan kosong sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali, dan Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing memukul muka saksi korban Abdul Qodir dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengakibatkan saksi korban Abdul Qodir mengalami luka lecet pada bawah kelopak mata atasnya dan kesimpulannya karena luka tersebut menyebabkan yang bersangkutan terdapat keterbatasan aktifitas untuk sementara waktu, sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum nomor : 163/RSIM/VER/II/2025 tanggal 25 Februari 2025, dengan demikian Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo dan Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing menurut pendapat Majelis, telah bersama-sama mewujudkan elemen-elemen perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo dan Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri para terdakwa, sedangkan perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo dan Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam pengaruh minuman keras;

Keadaan yang meringankan

- Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 354/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan para terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya para terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo dan Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Daniel Nicolas Wibowo dan Terdakwa II. Moch. Heru Setiawan alias Kucing tersebut oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa, masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari SENIN tanggal 14 JULI 2025 oleh SLAMET SETIO UTOMO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dan AGUS PAMBUDI, SH. serta SUPRAYOGI, SH. MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 15 JULI 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu YUDHA ARRAHMAN, S.Kom. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri GUNTUR

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 354/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIEF WITJAKSONO, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

AGUS PAMBUDI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

SLAMET SETIO UTOMO, SH.

SUPRAYOGI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

YUDHA ARRAHMAN, S.Kom.